



**PENETAPAN**

Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**SITI MUKHOLIPAH**

Lahir di Sumber Harjo Tanggal 6 Maret 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Imam Bonjol RS Sriwijaya Lrg Camaraya BI-06 RT 07 RW 03 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pemohonannya tertanggal 30 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Baturaja hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 di bawah Register dengan nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bta mengemukakan hal-hal dalam pemohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia berdomisili di JL. Imam Bonjol RS Sriwijaya Lrg. Camaraya BI-06 RT 07 Rw 03 Kel Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur Kab Ogan Komering Ulu
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Negara yang sekarang menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Negara Ogan Komering Ulu Timur dari tahun 2002 sampai tahun 2005
- Bahwa ijazah, raport dan arsip yang berkaitan dengan sekolah tersebut telah hilang karena kelalaian pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Terkait Kehilangan Ijazah .
- Adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri yang merupakan syarat dari kementerian agama kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen surat keterangan

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Bta



pengganti ijazah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 343 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah

Yang berbunyi apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik ijazah yang hilang maka pemohon wajib

1. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang sama
  2. Menyampaikan salinan putusan/fatwa dari pengadilan terkait kehilangan ijazah dari pengadilan Negeri Setempat
- Terlampir
  - Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan saksi di persidangan kelak.
  - Dengan ini mohon pertimbangan Bapak Hakim, sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan bukti surat-surat sebagai berikut
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 343 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah
  2. Surat ijazah atas nama Mujannah dengan Nomor MTs.006/06.01/PP.01.1/417/2005 yang sudah dilegalisir
  3. Surat ijazah atas nama Junaidi dengan Nomor MTs.06/06.01/PP.01.1/ /2005
  4. Buku Nikah dengan Nomor 0458/055/IX/2016
  5. Surat keterangan Domisili dengan Nomor 15/5/IX/RT.007/RW.003/SKJ/2021
  6. Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan dengan Nomor:STPL/78/XII/2021/Sumsel/OKUT/Sek MDS II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rapot Mid Semester MTs Negeri Kota Negara Tahun pelajaran 2004/2005 Semester 1 dan 2 Kelas 3 Atas Nama Siti Mukholipah
8. Rapot SMA yang mencantumkan Sekolah asal yaitu MTs Negeri Kota Negara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa pemohon bernama Siti Mukholipah Binti wagimin lahir di Sumber Harjo 6 Maret 1990 dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MIRHAN sebagaimana dalam surat Nikah Nomor 0458/055/IX/2016
3. Menyatakan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Tingkat Pertama) Negeri 3 Kota Negara tahun lulus 2005 atas nama Siti Mukholipah telah Hilang/tercecer diperjalanan antara Desa Belitang (Gumawang) Sampai Desa Kota Negara Kec Madang Suku II Kab Oku Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor: STPL/78/XII/2021/Sumsel/OKUT/Sek MDSII
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten OKU Timur di Martapura cq. Kasi Pendidikan Agama Islam Dinas Pendidikan Untuk penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Tingkat Pertama) Negeri 3 Kota Negara Tahun lulus 2005 atas Nama Siti Mukholipah sesuai dengan pemohon tersebut di atas.
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Pemohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam pemohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-1
2. Fotokopi Surat ijazah atas nama Junaidi dengan Nomor MTs.06/06.01/PP.01.1/ /2005, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-2

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Ijazah atas nama Mujanah dengan Nomor MTs.006/06.01/PP.01.1/417/2005 yang sudah dilegalisir, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-3
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan dengan Nomor:STPL/78/XII/2021/Sumsel/OKUT/Sek MDS II, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-4
5. Fotokopi Surat keterangan Domisili dengan Nomor 15/5/IX/RT.007/RW.003/SKJ/2021, selanjutnya diberitanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Rapot SMA yang mencantumkan Sekolah asal yaitu MTs Negeri Kota Negara, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-6
7. Fotokopi Rapot Mid Semester MTs Negeri Kota Negara Tahun pelajaran 2004/2005 Semester 1 dan 2 Kelas 3 Atas Nama Siti Mukholipah, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 5 Palembang atas nama Siti Mukholipah, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-8
9. Fotokopi Buku Nikah dengan Nomor 0458/055/IX/2016, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-9
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Siti Mukholipah, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-10;
11. Fotokopi Buku Pembayaran SPP yang mencantumkan nama Siti Mukholipah, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Junaidi yang menyatakan temas lulus satu angkatan pada Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2004/2005, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-12
13. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mujanah yang menyatakan temas lulus satu angkatan pada Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2004/2005, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-13
14. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 343 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-14

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti Surat P-5 dan P-14, seluruh bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut

1. Saksi Junaidi
2. Saksi Mujanah

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Tingkat Pertama) Negeri 3 Kota Negara Tahun lulus 2005 atas Nama Siti Mukholipah;

Menimbang, bahwa Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Tingkat Pertama) Negeri 3 Kota Negara tidak lagi memiliki data diri pemohon untuk menerbitkan kembali Ijazah *a quo*;

Menimbang, bahwa Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon hilang karena tercecer dan merupakan kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Junaidi dan Saksi Mujanah;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jl Imam Bonjol RS Sriwijaya Lrg Camaraya BI-06 RT 07 RW 03 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah karena hilang dan Madrasah yang bersangkutan tidak lagi memiliki data diri pemohon, maka Pemohon harus meminta putusan dari Pengadilan Negeri setempat dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan Saksi Junaidi dan Saksi Mujianah yang telah disumpah di Pengadilan Negeri Baturaja dan memberikan keterangan Pemohon adalah rekan satu angkatan Saksi Junaidi dan Saksi Mujianah saat di Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Tingkat Pertama) Negeri 3 Kota Negara Tahun lulus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui memang benar Pemohon adalah Siti Mukholipah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah karena hilang dan Madrasah yang bersangkutan tidak memiliki data diri pemohon, namun dalam petitum pemohon disebutkan pula mengenai Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MIRHAN sebagaimana dalam surat Nikah Nomor 0458/055/IX/2016, yang menurut Hakim tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, sehingga terhadap petitum nomor 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Pemohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ijazah Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Tingkat Pertama) Negeri 3 Kota Negara tahun lulus 2005 atas nama Siti Mukholipah telah Hilang/tercecer diperjalanan antara Desa Belitang (Gumawang)

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai Desa Kota Negara Kec Madang Suku II Kab Oku Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor: STPL/78/XII/2021/Sumssel/OKUT/Sek MDSII

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten OKU Timur di Martapura cq. Kasi Pendidikan Agama Islam Dinas Pendidikan Untuk penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Tingkat Pertama) Negeri 3 Kota Negara Tahun lulus 2005 atas Nama Siti Mukholipah sesuai dengan pemohon tersebut di atas.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2022**, oleh **Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Boy Hendra Kusuma, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**BOY HENDRA KUSUMA, S.H**

**TEDDY H. A. SAPUTRA, S.H**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)